



PUTUSAN
Nomor : 41/G/2022/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. NURRACHMAT SURYA., Badan Hukum Perdata., Berkedudukan di Kendari., Didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NURRACHMAT SURYA., Nomor : 54., Tanggal 23 November 1990., dibuat dihadapan Ny. RACHMATIAH HAMBU, S.H., Notaris di Kendari dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : C.26474.HT.01.01-Tahun 1991., Tanggal 7 November 1997 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. NURRACHMAT SURYA dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh MAHAPUTRA DJAFAR ODA., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan : Wiraswasta., Tempat Tinggal : Kompleks DPRD., Blok C., Nomor 1., RT. / RW. : 040 / 009., Kelurahan Bende., Kecamatan Kadia., Kota Kendari., berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. NURRACHMAT SURYA, Nomor 10., Tanggal 17 Maret 2022 dihadapan Rayan Riadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari dalam kedudukannya selaku Direktur PT. NURRACHMAT SURYA ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. LAODE MOH. BAITUL MAGRIBI HIBI, S.H.;**
- 2. HIDYATULLAH HALIB, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"BAITUL HIBI & ASSOCIATE"** yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 31 Kota Kendari., Kelurahan Bonggoeya., Kelurahan Bonggoeya., Kecamatan Kadia., Kota Kendari., domisili elektronik email : baitulpan@gmail.com, berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/TUN/BHA/2022, Tertanggal 11 Juni 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



MELAWAN

BUPATI KOLAKA UTARA, berkedudukan di Jalan Merdeka., Nomor 10., Kompleks
Perkantoran Pemerintah Daerah Lasusua., Kolaka Utara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- ASDIN SURYA, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Tim Advokat Pemerintah Daerah
Kabupaten Kolaka Utara dan memilih domisili hukum pada Kantor Hukum **"Surya
Cenk Law Association"** yang beralamat di BTN Puosu., RT. 01., RW. 01.,
Kelurahan Puosu., Kecamatan Tongauna., Kabupaten Konawe., Sulawesi
Tenggara., domisili elektronik email : asdinsurya@gmail.com, berdasar Surat
Kuasa Khusus, Nomor 032/191/2022., Tertanggal 1 Juli 2022. ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 41/PEN.DIS/2022/PTUN.KDI., Tertanggal 24 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 41/PEN.MH/2022/PTUN.KDI., Tertanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 41/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., Tertanggal 24 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 41/PEN.PP/2022/PTUN.KDI., Tertanggal 24 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 41/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., Tanggal 12 Juli 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) ;
6. Berkas Perkara Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Gugatannya tertanggal 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari pada tanggal 23 Juni 2022, dan terdaftar dibawah Register Perkara, Nomor: 41/G/2022/PTUN.KDI., serta diperbaiki terakhir pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juli 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juli 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540 / 232 Tahun 2014, Tanggal 8 September 2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya, yang mencabut Keputusan Nomor 540 / 420 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA.

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan Surat kepada Tergugat Nomor 8/PPIUP/NS/VIII/2011., Tanggal 25 Agustus 2011 Tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Bahwa Objek Sengketa telah Penggugat ketahui sejak tanggal 18 April 2022, berdasar Surat Bupati Kolaka Utara, Nomor 068/66/2022., Tanggal 18 April 2022., Tentang Permintaan tindak lanjut Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA setelah Penggugat mengajukan Surat tertanggal 31 Maret 2022., Nomor 01/NRS/03/2022 tentang Permintaan Informasi Tindak Lanjut Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT. Nurrachmat Surya sesuai Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540 / 420 Tahun 2010., Tanggal 01 Juni 2010 menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Bahwa permintaan informasi tertanggal 31 Maret 2022, dan untuk selanjutnya karena dalam data Penggugat tidak diketemukan perihal pencabutan dimaksud, maka Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Kolaka Utara berdasar Surat, Nomor 02/PT.NRS/04/20223., Tanggal 10 Mei 2022., yang atas keberatan dimaksud, Bupati Kolaka Utara kemudian memberikan tanggapan sebagaimana Surat Bupati Nomor 130/83/2022., Tanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan perihal : "(alenia ke 2 : dan

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya, semata-mata disebabkan Kekeliruan Tehnis Korespondensi / Tehnis Pendistribusian, dimana surat Pemberitahuan Pencabutan yang DIKIRIMKAN kepada PT. Nurrachmat Surya ternyata TIDAK PERNAH DITERIMA (kan) oleh yang BERSANGKUTAN (dhi. PT. NURRACHMAT SURYA) ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47., Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50., Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

Pasal 54 Ayat (1)., Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 juncto Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, mengatur pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.
3. Bahwa kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara menjadi bukan hanya berkaitan dengan pengujian keabsahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) saja, yang juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan mengenai Perbuatan Melawan Hukum / OOD.
4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa : "Tindakan Administrasi

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

5. Bahwa sebagaimana Keputusan TUN yang telah diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara, Nomor 540 / 232 Tanggal 8 September 2014 dan **selanjutnya** diketahui oleh Penggugat sejak setelah Tanggapan atau Jawaban Tergugat / Bupati Kolaka Utara Nomor 068/66/2022., Tanggal 18 April 2022 sebagai tindak lanjut atas Surat Penggugat / PT. NURRACHMAT SURYA., Nomor 01/NRS/03/2022., Tanggal 31 Maret 2022 oleh sebab adanya keraguan terkait IUP dimaksud dan pula telah diajukan peningkatan sesuai Surat Nomor : 8/PPIUP/NS/VIII/2011., Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, namun belum ada jawaban dari Bupati Kolaka Utara. akan tetapi proses operasional PT. NURRACHMAT SURYA atas lapangan operasional seperti terurai diatas oleh PT. NURRACHMAT SURYA selaku Penggugat sekarang, dimana lapangan IUP “tetap” dapat berjalan tanpa ada teguran dan atau peringatan apapun dari Bupati Kolaka Utara / Tergugat dan atau Pihak Hutan Lindung sebagaimana dasar alasan Pencabutan IUP EKSPLORASI PT. NURRACHMAT SURYA.
6. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Pencabutan bagi IUP PT. milik Penggugat tersebut, menurut hukum termasuk tindakan yang melanggar Undang Undang / Peraturan terkait dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketanya, yakni dapat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan **setelah** Menempuh Upaya Administratif).
7. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara meski telah mengalami pergeseran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, akan tetapi

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Obyek Sengketa dalam perkara ini, menurut Penggugat merupakan tindakan Administrasi Pemerintahan yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dimana tindakan hukum TERGUGAT in casu telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGGUGAT., oleh karena telah melakukan perbuatan Konkret., Individual dan Final untuk mencabut IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA berdasarkan alasan adanya TUMPANG TINDIH HUTAN LINDUNG., dan mengakibatkan kerugian bagi PT. NURRACHMAT SURYA / PENGGUGAT yang tidak lagi akan dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangannya karena “akan” terhalang secara teknis dan administratif.

8. Bahwa dalil angka 7 diatas bukan tidak beralasan (hukum) oleh sebab melalui Suratnya., Nomor 130/83/2022., Tanggal 20 Mei 2022, Perihal Tanggapan Pemda atas keberatan pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT NURRACHMAT SURYA, memberikan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan perihal terjadinya kelalaian dan atau kekhilafan dari Bupati Kolaka Utara / Tergugat yang tidak atau belum menyampaikan Surat Pencabutan IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA tersebut.
9. Bahwa berdasarkan fakta tertulis sebagaimana Surat Jawaban dari Bupati Kolaka Utara tersebut, olehnya PT. NURRACHMAT SURYA lebih lanjut seperti terurai diatas PT. NURRACHMAT SURYA selaku Penggugat dalam perkara ini mengetahui dengan pasti bahwasanya IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA, telah dicabut sepihak oleh Bupati Kolaka Utara sesuai Jawaban Bupati tertanggal 29 Mei 2022, bukan semata karena kelalaian PT. NURRACHMAT SURYA yang tidak melakukan Perpanjangan berlakunya IUP Eksplorasi, **akan tetapi dikarenakan alasan tumpang tindih** dengan **hutan lindung** (bukan berdasar alasan tidak berlakunya IUP oleh sebab TIDAK DIPERPANJANG), sehingga melalui Gugatan ini **perlu lebih lanjut untuk dibuktikan adanya kekeliruan formal material dan mungkin procedural dalam proses penerbitan keputusan pembatalan IUP EKSPLORASI PT. NURRACHMAT SURYA** tersebut.
10. Bahwa berdasarkan dalil angka 9 seperti terurai diatas olehnya PT. NURRACHMAT SURYA selaku Penggugat dalam perkara ini



mempunyai Legal Standing / Persona Standy in Juditio dalam arti adanya kepentingan melekat secara kasuistis sebagai Pihak untuk mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menjadi kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan sengketanya.

III. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo*, diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adalah sebagai berikut :
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
2. Bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan / atau Tindakan Pemerintahan, tidak mengatur upaya administratif, maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (vide Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif).
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tentang "**Keberatan**" pada pokoknya mengatur perihal "Keputusan dapat diajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";
4. Bahwa menurut Bagian Ketiga, Tentang "**Banding**"., Pasal 78 Ayat (1) juncto Ayat (4).. Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimaksud, pada pokoknya berisi tentang :

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



“(1). Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima., (4). Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja., (5). Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **keberatan** dianggap **dikabulkan**., (6). Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan **wajib menetapkan** Keputusan sesuai dengan permohonan **paling lama 5 (lima) hari kerja setelah** berakhirnya **tenggang waktu** sebagaimana **dimaksud** pada ayat (4)”.

5. Bahwa oleh sebab sebagaimana bunyi Pasal 78 Ayat (5) seperti terurai diatas dimana Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang berkewajiban **menetapkan** Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **tidak juga ditetapkan**, oleh karenanya sebagaimana gugatan a quo tertanggal 23 Juni 2022 seperti terurai diatas maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu gugat.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.*
2. Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa syarat dan kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tindakan Pemerintahan dalam Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan



(onrechtmatige overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 yang menentukan bahwa :

Angka 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Angka 6 : *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.*

Angka 7 : *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.*

4. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. NURRACHMAT SURYA yang juga telah mengajukan Permohonan Perpanjangan / Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada Tergugat, akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat seperti teruraai diatas tanpa penjelasan dan atau jawaban dan justru kami diketahui kemudian adanya pencabutan keputusan sebagaimana objek sengketa perkara ini berdasar Tanggapan Tergugat dan Pihak PT. NURRACHMAT SURYA tidak pernah memperoleh pemberitahuan sehubungan dengan pencabutan IUP Eksplorasinya.

V. POSITA / ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan dasar gugatan sebagai alasan terkait tindakan tergugat yang menerbitkan keputusan a quo obyek sengketa yang dilakukan dengan melanggar undang-undang atau peraturan dasar mengenai hak dan kewajiban bagi pemegang IUP berdasar keputusan Bupati untuk melakukan penyesuaian dan atau penyelesaian terhadap bidang tanah atas IUP yang diputuskannya dan bukan tugas ataupun kewajiban dari Bupati untuk mencabut keputusan terkait penerbitan IUP bagi pemegang IUP sebagaimana keputusan 7 haknya seperti diatur kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 1 Februari 2010, Pasal 1 Angka (4)., (5) dan (7)., Pasal 2., Pasal 3 Ayat 1 Huruf b., Pasal 4 Ayat 2 Huruf b.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 2., Pasal 6 Ayat 1., Pasal 7 Ayat 1., Pasal 9 Ayat 1 Huruf d.

Bahwa ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010, selanjutnya telah DIUBAH dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 61 Tahun 2012., Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan., Tanggal 1 Februari 2010., **khusus** Pasal 4 yang **merubah** Pasal 4 Ayat 2 **menjadi** Pasal 4 Ayat 2 Huruf b.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana pasal-pasal seperti terurai diatas merupakan rangkaian kegiatan yang "mutlak" menjadi kewajiban bagi pemegang IUP ("*Pimpinan Badan Usaha*") untuk menyelesaikannya.

Bahwa adapun kewenangan Bupati selaku Penerbit Keputusan terkait IUP sepanjang isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 Tanggal 6 Juli 2012 TIDAK ADA SATUPUN kewenangan yang mengatur perihal pembatalan Keputusan IUP oleh Bupati selaku Penerbit Keputusan terkait Hutan Lindung kecuali telah ada persetujuan pemakaian dari Institusi yang berkewenangan dan terdapat pelanggaran persetujuan.

Bahwa dengan demikian sebagaimana dalil Penggugat yang kemukakan diatas terbukti dalam Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan / pembatalan keputusan IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA tersebut dilakukan dengan melanggar undang-undang/peraturan sebagaimana dimaksud dalam bunyi pasal pasal tersebut diatas, dimana yang seharusnya yang melakukan penyesuaian IUP yang tumpang tindih dengan hutan lindung sesuai peraturan dimaksud adalah pemegang IUP, kecuali ada di perjanjian / disepakati antara pemegang IUP dengan Bupati mengenai tenggang waktu penyelesaian tumpang tindih hutan lindung dan lalu kesepakatan tidak terpenuhi serta telah diperingatkan tidak juga dapat diselesaikan, menjadi wajar jika Bupati mencabut IUP dimaksud.

Bahwa berdasarkan uraian dalil sebagaimana terurai di atas, dengan demikian dalam Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA tersebut telah dilakukan dengan

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar undang-undang sehingga ketentuan Pasal 2 huruf a undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi.

2. Bahwa menurut Penggugat maka penerbitan keputusan objek sengketa dalam perkara ini tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan nalar hukum yang wajar dan keadilan karena telah mencabut keputusan mengenai IUP EKSPLORASI PT. NURRACHMAT SURYA milik Penggugat berdasarkan alasan adanya tumpang tindih hutan lindung yang justru menjadi "KEWAJIBAN" bagi PEMEGANG IUP yakni IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA untuk MENYELESAIKANNYA seperti diatur dalam Undang Undang / Peraturan seperti terurai diatas.

3. Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT, seperti dalil diatas, maka dapat dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan.

4. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain :

- **Asas Kepastian Hukum** : merupakan asas yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini tergugat tidak pernah memberitahukan kepada penggugat tentang pencabutan IUP milik penggugat.

- **Asas Bertindak Cermat** : merupakan asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara *a quo*.

Bahwa Tindakan Administrasi Pemerintahan oleh TERGUGAT, seperti dalil diatas, maka dapat dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Dengan demikian Gugatan PENGUGAT memenuhi syarat Gugatan sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 53 ayat (2) Huruf A dan huruf B Undang-

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Gugatan PENGUGAT patut dinyatakan diterima dan dikabulkan.

VI. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian dalil dan dasar Hukum seperti terurai diatas, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540 / 232 Tahun 2014, Tanggal 8 September 2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya.
3. Menyatakan Sah dan berlaku Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540 / 420 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. NURRACHMAT SURYA.
4. Mewajibkan Bupati Kolaka Utara / TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 232 Tahun 2014, Tanggal 8 September 2014, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya.
5. Mewajibkan Bupati Kolaka Utara / TERGUGAT untuk menindaklanjuti surat permohonan nomor 8/PPIUP/NS/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Juli 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Juli 2022, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

- Dapat menerima gugatan Penggugat seluruhnya dan Membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas tidak diakui oleh Tergugat.
- Membenarkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 232 Tahun 2014., Tanggal 08 September 2014

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.Nurrachmat Surya.

- Membenarkan dalil pada point 1 mengenai Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 1 angka 4, 5, 7., Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (2), huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 yang untuk selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 61 Tahun 2012., Tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah, Nomor 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan tanggal 1 Februari 2010., khusus pasal 4 yang merubah pasal 4 ayat (2) huruf b., yang pada intinya bahwa ketentuan sebagaimana pasal pasal seperti terurai diatas merupakan rangkaian kegiatan yang mutlak menjadi kewajiban bagi pemegang IUP (Pimpinan Badan Usaha) untuk menyelesaikan dan atau menindaklanjutinya ;
 - Membenarkan bahwa terkait Kewenangan Bupati selaku Penerbit Keputusan terkait IUP sepanjang isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2012., Tanggal 6 Juli 2012., Tidak Ada Satupun Kewenangan yang mengatur perihal Pembatalan Keputusan IUP oleh Bupati selaku Penerbit Keputusan untuk membatalkan keputusannya tersebut terkait Hutan Lindung kecuali telah ada Persetujuan Pemakaian dari Institusi yang berkewenangan sehubungan dengan Hutan Lindung dan lalu ada Pelanggaran Persetujuan.
 - Membenarkan dalil point 2 menurut Pemohon maka Penerbitan Keputusan objek sengketa dalam perkara ini tidak terdapat alasan – alasan yang dapat digunakan Termohon dan dapat diterima berdasarkan nalar hukum yang wajar dan Keadilan karena telah telah mencabut Keputusan mengenai IUP Eksplorasi PT Nurrachmat Surya milik Pemohon berdasarkan alasan adanya tumpang tindih hutan lindung yang justru menjadi kewajiban bagi Pemegang IUP yakni IUP Eksplorasi PT Nurrachmat Surya untuk menyelesaikannya seperti di atur dalam Undang – undang / Peraturan seperti terurai diatas.
- Berdasar hal - hal tersebut di atas, maka ijinlah Tergugat untuk menyampaikan petitum seperti terurai dibawah ini, bahwa :
- Tergugat dapat menerima petitum Gugatan Penggugat sebagaimana dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatan maupun Jawabannya maka Para Pihak selanjutnya telah menyampaikan Bukti Tertulisnya :

Untuk Penggugat berupa fotocopy surat - surat sebanyak 10 (sepuluh) alat bukti yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut :

1. Bukti P-01 : Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/232 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P-01.A : Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/420 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
3. Bukti P-01.B : Surat PT. Nurrachmat Surya Nomor : 8/PPIUP/NS/VII/2011, Tanggal 25 Agustus 201, Perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. Nurrachmat Surya (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
4. Bukti P-2 : Surat Bupati Kolaka Utara Nomor : 068/66/202, Tanggal 18 April 2022 Tentang Permintaan Tindak Lanjut Permohonan Peningkatan Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
5. Bukti P-3 : Surat PT NURRACHMAT SURYA Nomor 01/NRS/03/2022, Tanggal 31 Maret 2022, perihal : Permintaan Informasi Tindak Lanjut Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT. Nurrachmat Surya sesuai Surat Keputusan Bupati Kolaka

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Nomor 540/420 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010 menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

6. Bukti P-4 : Surat PT NURRACHMAT SURYA Nomor 02/PT.NRS/04/2022., Tanggal 10 Mei 2022 Perihal : keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan Eksplorasi sesuai SK. Bupati Kolaka Utara Nomor 540/420 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
7. Bukti P-5 : Surat Bupati Kolaka Utara Nomor 130/83/2022., Tanggal 20 Mei 2022, Perihal : Tanggapan Pemda atas keberatan pencabutan PT. Nurrachmat Surya (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;
8. Bukti P-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Fotokopi sesuai dengan print website) ;
9. Bukti P-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012, Tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Fotokopi sesuai dengan print website) ;
10. Bukti P-8 : Surat PT NURRACHMAT SURYA Nomor : 03/PT.NRS/05/ 2022, Tanggal 23 Mei 2022, perihal : banding administrasi atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya sesuai Sk Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/420 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010 (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;

Dan untuk Tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa 2 (dua) Fotocopy alat bukti yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T-2 tanpa bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/420 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurrachmat Surya (Fotokopi tanpa pembeding) ;

2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/232 Tahun 2014
Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
PT. Nurrachmat Surya (Fotokopi tanpa pembeding) ;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Bukti Saksi dan Kesimpulan dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut dihadapan persidangan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Para Pihak tersebut, melalui Musyawarah singkat Majelis Hakim dihadapan persidangan dimaksud, selanjutnya disepakati bahwasanya dengan alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak dihadapan Persidangan menurut hemat Majelis Hakim telah cukup terkait Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Sidang Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang Terbuka untuk Umum maupun melalui Ecourt dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang Terbuka untuk Umum maupun melalui Ecourt yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan di atas ;

Menimbang, bahwa **objek sengketa** dalam **perkara** ini adalah **Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara**, Nomor **540 / 232** Tahun **2014.**, Tanggal **8 September 2014.**, Tentang **Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya** ;

Menimbang, bahwa keputusan mana telah **mencabut** Keputusan Nomor **540 / 420** Tahun **2010.**, Tanggal **01 Juni 2010.**, Tentang **Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha**

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA (*vide* bukti P-1 identik bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut terkait permasalahan hukum sengketa perkara incasu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kepentingan menggugat bagi Penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana pertimbangan hukum berikut :

Menimbang, bahwa melalui gugatannya maka Penggugat mengemukakan perihal pengetahuannya terhadap Objek Sengketa pula seperti telah dipertimbangkan melalui duduknya sengketa diatas, selanjutnya diulang melalui pertimbangan hukum ini adalah sejak diperolehnya Tanggapan Tergugat / Bupati Kolaka Utara sebagaimana Surat Bupati Nomor 130/83/2022., Tanggal 20 Mei 2022 aquo., keterangan mana merupakan Jawaban atas pertanyaan PT NURRACHMAT SURYA / Penggugat kepada Tergugat / Bupati Kolaka Utara sebagaimana Surat PT NURRACHMAT SURYA, Nomor 01/NRS/03/2022., Tanggal 31 Maret 2022., Perihal : Permintaan Informasi Tindak Lanjut Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi PT. Nurrachmat Surya sesuai Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540/420 Tahun 2010., Tanggal 01 Juni 2010 menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

Menimbang, bahwa pertanyaan tersebut dilakukan oleh PT NURRACHMAT SURYA / Penggugat selain sebagai upaya keberatan, adalah juga sebagai syarat gugat melalui Badan Peradilan Tata Usaha Negara incasu Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, setelah terlebih dahulu mengajukan Banding berdasar Surat, Nomor 03/PT.NRS/05/2022., Tanggal 23 Mei 2022., Perihal : Banding Administrasi atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya sesuai Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/420 Tahun 2010., Tanggal 01 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Bupati, Nomor 130/83/2022., Tanggal 20 Mei 2022 seperti dipertimbangkan diatas sebagaimana penegasan Bupati Kolaka Utara / Tergugat seperti terurai pada alenia ke 2 yang semata - mata disebabkan Kekeliruan Tehnis Korespondensi / Tehnis Pendistribusian, dimana surat Pemberitahuan Pencabutan yang DIKIRIMKAN kepada PT. Nurrachmat Surya yang ternyata TIDAK PERNAH DITERIMA (kan) oleh yang BERSANGKUTAN" (dhi. PT. NURRACHMAT SURYA) dan keseluruhan proses

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab-jinawab antara PT. NURRACHMAT SURYA dengan Bupati Kolaka Utara terkait prosedur Keberatan dan Banding Administratifnya seperti dipertimbangkan diatas, dengan demikian dapat kiranya Majelis Hakim menerima alasan terkait kepentingan menggugat bagi Penggugat / PT. NURRACHMAT SURYA sebagaimana Perkara Sengketa Tata Usaha Negara yang telah terdaftar dalam Register Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 41/G/2022/PTUN KDI., incasu, sehingga menurut hemat Pengadilan **gugatan** Penggugat / PT. NURRACHMAT SURYA patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut terhadap **pokok sengketa**nya oleh karena Tergugat tidak mengajukan Eksepsi melalui Jawabannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d bersesuaian pula dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa salah satu alat bukti adalah pengakuan para pihak., dimana pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan kejadian kelalaian Tergugat yang menjadi dasar konkrit bahwasanya Penggugat benar baru mengetahui perihal dicabutnya IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA / Penggugat sejak setelah Jawaban Tergugat tersebut serta progress persyaratan pengajuan gugatan melalui Upaya Keberatan dan Banding, olehnya sebagaimana pertimbangan hukum diatas terkait pengakuan Tergugat dimaksud menurut hemat pendapat Majelis Hakim merupakan pengakuan yang dipertanggung-jawabkan oleh Institusi yang memang berkopenten untuk mempertanggung - jawabkan permasalahannya secara kedinasan dan Majelis Hakim dapat kiranya menerima alasan berdasar bukti pengakuan dimaksud dan olehnya Majelis Hakim akan lebih lanjut mempertimbangkan permasalahan hukum terkait Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540/232 Tahun 2014, Tanggal 8 September 2014., Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya dan Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540/420 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010., Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. NURRACHMAT SURYA ;

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat sebagaimana Jawaban Tergugat seperti terurai melalui pertimbangan hukum diatas, menurut Pengadilan tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat sebagaimana asas "*nullus / nemo commodum capere potest de injuria sua propia* (tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain)";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum diatas, meskipun Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan dalil-dalil eksepsi maupun bantahan atas pokok sengketa, namun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalil-dalil para pihak tersebut sesuai dengan asas hakim aktif (*dominus litis*) dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berorientasi mencari kebenaran materiil sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif seperti dipertimbangkan di atas, dengan mencermati dalil-dalil gugatan, jawaban, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formalitas gugatan mengenai kewenangan mengadili pengadilan, kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif, yakni : objek yang disengketakan haruslah Keputusan Tata Usaha Negara, subjek yang bersengketa haruslah antara Penggugat yang merupakan subjek hukum orang atau badan hukum perdata, dan Tergugat yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara, dan yang ketiga adalah esensi sengketa haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-01, bukti T-2) diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Kolaka Utara), bersifat konkret mengenai pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi Penggugat, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, yakni berupa dicabutnya izin usaha pertambangan eksplorasi Penggugat, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat merupakan subjek hukum badan hukum perdata, sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Kolaka Utara) yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta esensi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah mengenai penerbitan objek sengketa yang berada dalam lingkup administrasi pemerintahan, sehingga sengketa ini termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Kolaka Utara, yang mana telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwasanya kedudukan Tergugat berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan, maka pula harus diuji terlebih dahulu adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan adagium yang berbunyi *point d'interet, point d'action atau no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, yang mana hal tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam Buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, Sedangkan, kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berisi pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi yang ditujukan langsung kepada Penggugat, dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 September 2014 (*vide* bukti P-01, bukti T-2) ketika Izin Usaha Eksplorasi Penggugat masih berlaku hingga 24 Desember 2014 (*vide* bukti P-01 A, bukti T.1), sedangkan Penggugat telah mengajukan permohonan peningkatan status dari Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat melalui surat nomor : 8/PPJUP/NS/VIII/2011 pada tanggal 25 Agustus 2011 (*vide* bukti P-01 B), namun hingga gugatan didaftarkan ke Pengadilan tidak terdapat fakta yang

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Tergugat menanggapi permohonan Penggugat tersebut, sehingga terbitnya objek sengketa berakibat hukum Penggugat mengalami kerugian berupa kehilangan hak-haknya selaku pemegang Izin Usaha Eksplorasi, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat sebagai berikut :

- bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 18 April 2022 setelah menerima Surat Bupati Kolaka Utara Nomor : 068/56/2022., Perihal : permintaan tindak lanjut peningkatan ijin usaha eksplorasi PT. Nurrachmat Surya tertanggal 18 April 2022 (*vide* bukti P-02) dan atas adanya objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 02/PT.NRS/04/2022., Tertanggal 10 Mei 2022, Perihal : Keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Nurrachmat Surya sesuai SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/420 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010, yang mana Keberatan tersebut telah diterima oleh Setda Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 13 Mei 2022 (*vide* bukti P-04) ;
- bahwa atas keberatan Penggugat tersebut (*vide* bukti P-04), Tergugat telah menanggapi melalui Surat Bupati Kolaka Utara Nomor : 130/P3/2022., Perihal : tanggapan Pemda atas keberatan pencabutan PT. Nurrachmat Surya tanggal 20 Mei 2022 yang berisi pada pokoknya keberatan dari Penggugat atas terbitnya objek sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat dan mempersilakan Penggugat untuk menempuh jalur hukum (*vide* bukti P-05) ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan banding administratif kepada Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat Nomor : 03/PT.NRS/05/2022., Tertanggal 23 Mei 2022 perihal : Banding administrasi atas pencabutan izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Nurrachmat Surya sesuai S K Bupati Kolaka Utara, Nomor 540/420 Tahun 2010

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2010, yang mana surat tersebut telah diterima oleh Setda Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Mei 2022 (*vide* bukti P-08) dan selama pemeriksaan perkara dalam persidangan tidak diperoleh bukti Gubernur Sulawesi Tenggara telah menanggapi banding administratif dari Penggugat tersebut, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 9 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas, maka pengajuan gugatan oleh Para Penggugat telah melalui proses upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan masih pula memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya formalitas gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan melalui pertimbangan hukum diatas mengenai kepentingan menggugat bagi Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

-bahwa untuk tidak mengulangi uraian yang sama, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pengujian permasalahan Hukum Administrasi Negara adalah selalu berkaitan dengan aspek wewenang, prosedur dan substansi dari objek sengketa yang dipermasalahkan dengan mendasarkan pada asas *dominus litis*, dimana Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*nie lijdelijkeheid van de rechter*) guna mencari kebenaran materiil sehingga Majelis Hakim tidak sepenuhnya terikat dengan dalil - dalil maupun bukti yang diajukan para pihak,

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejalan dengan penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan pada pokoknya berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri ; apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga aspek tersebut sebagai berikut :

Aspek Wewenang :

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam Hukum Administrasi Negara adalah *wetmatigheid van bestuur* yang dapat dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur bahwa *IUP diberikan oleh: a. bupati / walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota ;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur pada pokoknya IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diatur pada pokoknya IUP Eksplorasi diberikan oleh bupati / walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten / kota dan / atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat ditarik kaidah hukum bahwa Bupati/Walikota berwenang mengeluarkan IUP

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi dengan WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai dan Bupati/Walikota dapat mencabutnya sebatas kewenangannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dalam asas hukum administrasi dikenal dengan asas *contrarius actus* yaitu asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya ;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perizinan, asas *contrarius actus* juga dimaknai yang pada pokoknya pejabat administrasi negara yang berwenang mengubah / mencabut izin adalah pejabat administrasi negara yang menerbitkan izin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01, bukti T-2 diketahui objek sengketa *a quo* mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/420 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Nurrachmat Surya, tanggal 1 Juni 2010 (*vide* bukti P-01 A, bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-01 A, bukti T.1 diketahui lokasi penambangan dalam IUP Eksplorasi Penggugat berada di Desa Patikala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 820 HA (Delapan Ratus Dua Puluh Hekto Are) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-01, bukti T-2) untuk mencabut IUP eksplorasi Penggugat (*vide* bukti P-01 A, bukti T.1) yang masih berada dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Utara, sehingga dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi objek sengketa secara bersama-sama, sebagai berikut :

Aspek Prosedur dan Substansi :

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-01, bukti T-2) berisi tindakan hukum Tergugat berupa pencabutan IUP eksplorasi Penggugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan memedomani ketentuan peraturan

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan khususnya di bidang pertambangan yang terkait dengan prosedur dan substansi pencabutan IUP Eksplorasi ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi bahwa *setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya ;*

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang mengakibatkan dapat dicabutnya IUP eksplorasi diatur dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi :

Pasal 119 : IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila :

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;*
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ; atau*
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.*

Menimbang, bahwa pencabutan IUP eksplorasi juga berkaitan dengan sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Tergugat sesuai kewenangannya, apabila terbukti terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi :

Pasal 151 : (1). Menteri, gubernur, atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), -Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ,Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2) ;

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. peringatan tertulis ;
- b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi ; dan / atau
- c.pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* dalam persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan berkaitan dengan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :

-bahwa Tergugat memberikan persetujuan penyesuaian kuasa pertambangan eksplorasi menjadi IUP Eksplorasi kepada Penggugat atas lokasi penambangan yang berada di Desa Patikala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 820 ha dengan komoditas mineral logam nikel pada tanggal 1 Juni 2010 (*vide* bukti P-01A, bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran "Menimbang" huruf a pada objek sengketa (*vide* bukti P-01, bukti T-2) diketahui alasan penerbitan objek sengketa yang mencabut IUP eksplorasi Penggugat adalah bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/420 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Nurrachmat Surya tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan fakta wilayah IUP Eksplorasi Penggugat tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, terlebih lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat alasan-alasan dicabutnya IUP, maka alasan penerbitan objek sengketa (*vide* bukti P-01, bukti T-2) berupa adanya tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung tidaklah termasuk alasan-alasan yang dapat mengakibatkan pencabutan IUP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diperoleh bukti-bukti pula yang menunjukkan fakta Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau dinyakan pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disamping itu pula, tidak terdapat fakta yang menunjukkan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan IUP Eksplorasi Penggugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada alasan-alasan pencabutan IUP yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara substansi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pemeriksaan sengketa *a quo* terungkap fakta bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk peningkatan status dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan melampirkan dokumen sesuai permohonan tersebut antara lain Laporan Akhir Eksplorasi, Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang, dan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 540/420/Tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Nurrachmat Surya (*vide* bukti P-01 B) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat menanggapi, namun justru Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 8 September 2014 (*vide* bukti P-01, bukti T-2) yang mencabut IUP Eksplorasi Penggugat (*vide* bukti P-01A, bukti T.1), yang mana objek sengketa tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat sebagaimana diakui oleh Tergugat dalam bukti P-05 yang pada pokoknya menyatakan terjadi kekeliruan

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis korespondensi / teknis pendistribusian sehingga objek sengketa tidak pernah diterima oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat dua kelalaian Tergugat, yakni *pertama* tidak menanggapi permohonan peningkatan IUP Eksplorasi tertanggal 25 Agustus 2011 (*vide* bukti P-01 B) dan *kedua* tidak menyampaikan objek sengketa *a quo* kepada Penggugat sebagaimana bukti P-05, sehingga dengan adanya kelalaian Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada Penggugat berupa ketidakjelasan status hukum IUP Eksplorasinya sejak pengajuan permohonan peningkatan IUP Eksplorasinya pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa kelalaian Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya pada dasarnya tidaklah boleh menyebabkan Penggugat menanggung kerugiannya sebagaimana asas *nullus / nemo commodum capere potest de injuria sua propria* yang dapat dimaknai tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sehingga Tergugat perlu melakukan tindakan untuk mengatasi kerugian Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menghindari adanya kerugian Penggugat yang semakin besar dan dikaitkan dengan adanya jaminan kelanjutan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang masih dipertahankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Tergugat sebagaimana kewajiban hukumnya harus menindaklanjuti permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kondisi faktual dan kewajiban-kewajiban Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan fakta adanya pengabaian permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat tanggal 25 Agustus 2011 (*vide* bukti P-01 B) oleh Tergugat yang bertentangan dengan jaminan kelanjutan kegiatan usaha pertambangan, maka penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun undang - undang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk mencabut IUP Eksplorasi, namun pelaksanaan wewenang tersebut dibatasi oleh norma hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang wajib ditaati oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Hal tersebut selaras dengan pemenuhan asas kepastian hukum yang menghendaki segala keputusan / tindakan administrasi pemerintahan harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait alasan-alasan pencabutan IUP oleh Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim setiap tindakan yang dilakukan badan / pejabat tata usaha negara harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga masyarakat. Oleh karena itu, jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga masyarakat maka tidak boleh ditarik kembali, sehingga apabila terjadi kekhilafan dalam tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan warga masyarakat, maka hendaknya kerugian tersebut tidak dibebankan kepada warga masyarakat yang terlanjur menerima kepercayaan atau pengharapan tersebut, sehingga dengan adanya jaminan kelanjutan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka sikap Tergugat yang mengabaikan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat tidak sesuai dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, namun secara prosedur dan substansi penerbitannya bertentangan dengan

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menyatakan batal objek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai poin petitum ketiga Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/4420 Tahun 2010., Tanggal 01 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Nurrachmat Surya, menurut Majelis Hakim hanya bersifat deklaratif yang memberikan penegasan atas suatu keadaan hukum dan tidak memuat tuntutan berupa kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk poin petitum ketiga tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai poin petitum kelima Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk mewajibkan Tergugat menindaklanjuti surat permohonan nomor 8/PPIUP/NS/VIII/2011., tanggal 25 Agustus 2011 tentang permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan sikap diam atau tindakan pengabaian Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang berbeda karakteristik sengketa dengan sengketa *a quo* yang memiliki esensi isu hukum berupa pembatalan keputusan tata usaha negara, sehingga untuk poin petitum kelima tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya petitum ketiga dan kelima dari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa ;

Menimbang, bahwa meski terkait poin petitum ketiga dan poin petitum kelima meski telah disempurnakan melalui Sidang Pemeriksaan Persiapan yang semula poin petitum ke empat dan lalu dikembangkan menjadi petitum ke empat dan ke lima yang semata mata guna mempertegas perihal karakteristik maksud

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum dimaksud, dan lalu melalui pertimbangan hukum seperti dipertimbangkan diatas dapat Majelis Hakim mempertimbangkan menurut hukumnya bahwasanya poin petitum ke tiga dan ke lima tidak dapat dikabulkan oleh sebab karakteristik maksud petitum terkait amar putusan tersebut telah **bersifat deklaratif** dan juga **berkaitan** dengan **sikap diam** atau **tindakan pengabaian Badan / Pejabat Tata Usaha Negara** yang **berbeda karakteristik sengketa**nya dengan **sengketa a quo yang memiliki esensi isu hukum** berupa **pembatalan keputusan tata usaha negara.**, akan tetapi meski petitum poin petitum ketiga dan kelima menjadi tidak dapat dikabulkan akan tetapi melalui pertimbangan hukum ini tidak berlebihanlah kiranya jika terkait ke dua poin petitum tersebut serta dihubungkan dengan permasalahan pokok gugatannya yang dikabulkan untuk sebagian atas pernyataan batal Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540/232 Tahun 2014., Tanggal 8 September 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya (yang mencabut Keputusan Nomor 540 / 420 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA / Penggugat) dan kewajiban bagi Tergugat / Bupati Kolaka Utara untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540/232 Tahun 2014., Tanggal 8 September 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya (yang dinyatakan batal) sebagaimana pertimbangan hukum berdasar alat bukti tertulis Para Pihak yang cukup serta pengakuan Tergugat seperti dipertimbangkan diatas berdasarkan bukti-bukti tertulis Para Pihak, menurut hemat Pengadilan pula patut kiranya bagi Bupati Kolaka Utara / TERGUGAT lebih lanjut dapat memberikan pengesahan terhadap berlakunya Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540 / 420 Tahun 2010, Tanggal 01 Juni 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. NURRACHMAT SURYA., karena menjadi kewenangannya dan selanjutnya dapat menindaklanjuti Surat Permohonan PT. NURRACHMAT SURYA / Penggugat, Nomor 8/PPIUP/NS/VIII/2011., Tanggal 25 Agustus 2011 tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. NURRACHMAT SURYA / Penggugat, menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebelum pencabutan IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA / Penggugat, yakni telah pernah ada permohonan peningkatan IUP dimaksud yang belum ditindak lanjuti oleh Bupati Kolaka Utara / Tergugat sebelum pembatalan IUP Eksplorasi PT. NURRACHMAT SURYA tersebut dan tidak terpisahkan dari batalnya keputusan Objek Sengketa seperti telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sampai dijatuhkannya putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan / masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang, Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540/232 Tahun 2014., Tanggal 8 September 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor 540/232 Tahun 2014., Tanggal 8 September 2014 tentang

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Nurrachmat Surya ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 429.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2022, oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari selaku Hakim Ketua Majelis., HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Materai Rp. 10.000,00

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 41/G/2022/PTUN.KDI :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses / ATK	Rp.	250.000,00
3.	Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	99.000,00
4.	Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Leges	Rp.	10.000,00
	Jumlah biaya keseluruhan	Rp.	429.000,00

(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)